

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


- Yth. : 1. Para Wakil Direktur
2. Kepala PPPM
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Unit
5. Dosen (ASN dan non ASN)
6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta memperhatikan perkembangan Sivitas Akademika Polban dan posisi Polban yang berada pada zona resiko tinggi penyebaran *COVID-19*, maka perlu diambil langkah sebagai berikut:

1. Memperpanjang pemberlakuan seluruh kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara *online/daring* sehingga tidak diperkenankan mahasiswa melakukan kegiatan di dalam kampus;
2. Pengaturan pemberlakuan pembatasan tempat kerja/perkantoran dilakukan dengan menerapkan **100% *Work From Home (WFH)*** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
3. Dosen dan Tenaga kependidikan **wajib** mengisi daftar kehadiran dan kegiatan secara *online/daring* melalui **simpeg.polban.ac.id**;
4. Dalam hal keadaan yang mendesak dan penting serta memerlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Direktur akan menerbitkan surat tugas khusus;
5. Kehadiran fisik di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), harus memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Atasan langsung memantau aktivitas kerja di rumah dari pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Keamanan kampus sepenuhnya menjadi kewajiban Satuan Pengaman Kampus Politeknik Negeri Bandung;
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merasa tidak sehat atau dipastikan terpapar *Covid-19* wajib melapor kepada atasan langsung;
9. Surat Edaran akan dikoreksi apabila ternyata terjadi perubahan kebijakan;

Ketentuan di atas berlaku **mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021**.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

21 Juli 2021
Direktur,

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP 196003161987101001

